SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

MERANGIN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi Kinerja; dan
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Merangin	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Merangin	Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan.	Aplikasi MyIntress / MONSAKTI Laporan nilai IKPA dari KPPN
2	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Merangin dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Merangin yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	(Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota) × 100%	Laporan pertanggungjawaban anggaran Berita acara/verifikasi KPPN Hasil pengawasan internal Laporan hasil pemeriksaan

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Merangin sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Merangin yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan	Laporan keuangan KPU Merangin Sistem/aplikasi akuntansi Berita acara penyampaian laporan,Dokumen pendukung pelaporan keuangan
		Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten Merangin yang disusun sesuai ketentuan	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan	Laporan PIPK Bukti pengiriman laporan Dokumen pendukung SPI pelaporan keuangan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Merangin	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya meningkat/tersertifikasi ÷ Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota) × 100%	Dokumen pelatihan/bimtek Sertifikat/hasil evaluasi SK operator aplikasi Laporan kegiatan peningkatan kapasitas
4	Tersusunnya dan tersampaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Merangin secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	(Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%	Bukti penyampaian LPJ Sistem/aplikasi pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan Hasil pengawasan internal

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
5	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Merangin secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	(Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan) × 100%	Data SPM/SP2D Rekapitulasi realisasi pembayaran Bukti pembayaran gaji/tunjangan Hasil pengawasan internal
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Merangin yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Merangin yang baik dan memadai.	(Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang tersedia) × 100%	Inventaris sarana kerja Hasil pengecekan kondisi sarana Berita acara pemeriksaan Laporan pengelolaan sarana prasarana
		Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Merangin yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai.	(Jumlah gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi) × 100%	Kontrak dan jadwal pekerjaan BAST/PHO/FHO Laporan fisik pekerjaan Dokumen kelayakan bangunan Inventaris BMN
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Merangin	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Merangin	(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai) × 100%	Register surat masuk dan keluar Laporan penataan arsip Dokumen SOP persuratan dan kearsipan Dokumentasi kegiatan

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
8	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	(Jumlah BMN material KPU Kabupaten/Kota yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN ÷ Total BMN material KPU Kabupaten/Kota yang wajib dikelola) × 100%	Laporan SIMAK BMN Berita acara inventarisasi Laporan hasil pengawasan internal Data tindak lanjut temuan
		Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Merangin berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset, direkonsiliasi, dan dinyatakan sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada periode pelaporan	Laporan SIMAK BMN KPU Kabupaten Merangin Berita acara rekonsiliasi Laporan keuangan satker Hasil monitoring dan pengawasan internal
9	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Jumlah permohonan administrasi PAW anggota DPRD Kabupaten yang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Menghitung jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan	Dokumen permohonan PAW Berita Acara verifikasi administrasi Surat pengantar ke KPU Provinsi Laporan tindak lanjut administrasi PAW
		Persentase Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku	(Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100%	Dokumen kajian/analisis Dapil

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
10	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Merangin dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%	JDIH KPU Kabupaten Merangin
		Persentase KPU Kabupaten Merangin dalam Mendapatkan Penyuluhan Hukum yang Baik	(Jumlah peserta/satker yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik ÷ Total peserta/satker yang mengikuti penyuluhan hukum) × 100%	Laporan Kegiatan
		Persentase KPU Merangin dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU Tanpa Sengketa Hukum	(Jumlah kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa sengketa hukum ÷ Total kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%	Jumlah Kebijakan regulasi
11	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (*clean governance*)	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat pada KPU Kabupaten Merangin yang ditindaklanjuti	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten/Kota) × 100%	Dokumen tindak lanjut Laporan pengawasan internal
12	Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur	Laporan SPIP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan	
		Jumlah Dokumen Laporan SPIP/ Kartu Kendali SPIP	Jumlah Dokumen Laporan SPIP atau Kartu Kendali yang di laporkan setiap bulan	Laporan bulanan SPIP
13	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Merangin yang sesuai ketentuan perencanaan	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	(Jumlah perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total perencanaan program dan kegiatan yang wajib disusun) × 100%	Dokumen perencanaan (Renja/RKA/DIPA) Sistem/aplikasi perencanaan Bukti verifikasi/perbaikan dokumen Hasil pengawasan internal
14	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Merangin yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan layanan Publik KPU Kabupaten Merangin	(Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap KPU Kabupaten Merangin
15	Tersedianya data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten merangin yang valid, akurat, mutakhir dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan KPU Kabupaten Merangin sesuai ketentuan yang berlaku	(Jumlah data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat provinsi yang wajib ditetapkan) × 100%	BA dan SK Rekapitulasi PDPB per Triwulan dan Dokumen Sinkronisasi SIDALIH
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	(Jumlah data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat provinsi	BA dan SK Rekapitulasi PDPB per Triwulan dan Dokumen Sinkronisasi

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			yang wajib ditetapkan) × 100%	SIDALIH
		Persentase Data Pemilih Berkelanjutan yang Valid dan Tidak Ganda	(Jumlah data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat provinsi yang wajib ditetapkan) × 100%	BA dan SK Rekapitulasi PDPB per Triwulan dan Dokumen Sinkronisasi SIDALIH
		Persentase Pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) Sesuai Ketentuan yang berlaku	Metode purposive sampling berdasar kategori prioritas data invalid. Sampel dipilih secara spesifik menyasar data pemilih yang terindikasi bermasalah atau memerlukan verifikasi faktual di lapangan dan Kriteria Sampel Meninggal, Luar Negeri, Potensial, Pindah keluar, TNI/Polri	Laporan Kegiatan
		Jumlah lembaga/pihak terkait dalam pelaksanaan Rapat Pleno Data Pemilih Berkelanjutan	1. KODIM 2. POLRES 3. BAWASLU 4. DUKCAPIL 5. KESBANGPOL 6. KABAG PEM 7. LAPAS	Peserta Rapat Pleno : 1. KODIM 2. POLRES 3. BAWASLU 4. DUKCAPIL 5. KESBANGPOL 6. KABAG PEM 7. LAPAS
16	Terwujudnya penguatan Kelembagaan Organisasi	Persentase Penilaian Indeks Refomasi Birokrasi	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%	SK TIM dan SK Rencana Aksi

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Persentase terlaksananya pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Merangin	Pengukuran dan penilaian Zona Integritas (ZI) diatur secara resmi berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen bernama Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang membagi penilaian ke dalam dua komponen besar, yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%).	Fasilitas Layanan Publik, komitmen bersama, SK tim Pembangunan ZI, SK Rencana Aksi
		Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Merangin sesuai pedoman KPU	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%	Dokumen eviden RB LKE RB KPU Kabupaten/Kota Rekap hasil verifikasi internal Laporan pelaksanaan RB
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Merangin dan Nilai Indikator Kinerja SAKIP KPU Kabupaten Merangin	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Internal /Inspektorat
		Jumlah Dokumen SAKIP Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku	Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja	Dokumen SAKIP

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
17	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Merangin dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah Lembaga dan Perguruan Tinggi yang melakukan *Memorandum of Understanding (MoU) dan* Kerjasama dengan KPU Kabupaten Merangin	4 lembaga yang melakukan kerja sama dan Mou 1. Polres Merangin (masih berjalan s.d tahun 2027) 2.Universitas Merangin 3.Pemerintah Daerah Merangin 4. Kejaksaan Negeri Merangin	Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) Keputusan KPU Kabupaten Merangin tentang kerja sama Laporan pelaksanaan kerja sama Dokumentasi kegiatan kerja sama
18	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah revisi anggaran dan laporan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Merangin secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Monev	Laporan Monev KPU Kabupaten Merangin Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi pelaporan Hasil verifikasi/pengawasan internal
19	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Merangin secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100%	Register permohonan informasi PPID Aplikasi/website layanan PPID Laporan layanan informasi publik Dokumen pemberian atau penolakan informasi

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
20	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Merangin melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%	Laporan sosialisasi pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten Merangin
21	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Merangin	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	(Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan ÷ Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten Merangin
22	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di Kabupaten Merangin	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di Kabupaten Merangin yang diberikan pendidikan pemilih	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Daftar sasaran dan capaian pendidikan pemilih Dokumentasi kegiatan dan media sosialisasi
23	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Merangin yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten Merangin yang kompetensinya sesuai standar penugasan	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota) × 100%	SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen pengembangan kompetensi

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
24	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten Merangin.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Merangin yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100%	Dokumen dan register layanan kepegawaian Sistem/aplikasi kepegawaian Rekapitulasi penyelesaian layanan
25	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Merangin yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Merangin yang disediakan secara valid dan update.	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia) × 100%	Sistem/aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten Merangin Arsip dokumen kepegawaian Rekapitulasi pembaruan data
26	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Merangin melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatkan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100%	Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi Data keikutsertaan pegawai Sertifikat atau bukti pembelajaran
27	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Merangin yang telah melaksanakan pengembangan	(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan	Data kepegawaian Dokumen pelatihan/bimtek Sertifikat dan laporan

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Merangin	kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	kompetensi sesuai ketentuan ÷ Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) × 100%	kegiatan Rekap jam pelajaran

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

M. ARIF SURYANDI LINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

jdih.kpu.go.id/jambi/merangin